



**NOTA KESEPAHAMAN / PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding / MoU)**

ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS I A
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK PEKALONGAN

Nomor : W11-A9/ 546 /HM.00/III/2021

TENTANG
PANGGILAN SIDANG KEPADA PARA PIHAK BERPERKARA YANG TIDAK
DIKETAHUI ALAMATNYA MELALUI MASS MEDIA /
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK PEKALONGAN

Pada hari ini *Selasa tanggal enam belas Maret Tahun dua ribu dua puluh satu* ditandatangani perjanjian ini oleh dan antara :

1. **Dr. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H** : Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A beralamat di jalan Dokter Soetomo No. 190 Pekalongan.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **NURUL INDRAWATI, S.H, M.H.** : Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik Pekalongan beralamat di jalan Kurinci No. 7 Pekalongan.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Selanjutnya, para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perikatan/Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penyiaran Panggilan Sidang Melalui Mass Media / Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Pengadilan Agama adalah lembaga yustisial dibawah Mahkamah Agung RI yang bertugas menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan tidak dapat terhindarkan dari pelaksanaan panggilan sidang baik melalui Jurusita/Jurusita Pengganti maupun melalui Mass Media.
- (2) Mass Media adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi dan surat kabar.

- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik Pekalongan adalah Mass Media yang bergerak dibidang penyiaran melalui Radio yang salah satu tugasnya adalah menyiarkan semua pengumuman yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh masyarakat.

Pasal 2

DASAR-DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dasar Pengadilan Agama melakukan pemanggilan melalui Mass Media adalah Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku II Revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada halaman 74, bahwa panggilan untuk Tergugat/Termohon yang tidak di ketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia pemanggilannya melalui Mass Media.
- (2) Pemanggilan melalui siaran radio lebih mudah, lebih banyak didengar berbagai lapisan masyarakat dan biaya terjangkau.
- (3) Radio Kota Batik Pekalongan salah satu radio yang frekwensinya lebih tinggi dan banyak didengar public dan salah satu idola masyarakat muda kota Pekalongan.
- (4) Perjanjian kerjasama ini mengacu kepada pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA DAN PROSEDURNYA

- (1) Kerjasama / (Memorandum of Understanding /Mou) yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah kerjasama dalam bentuk Penyiaran Panggilan Sidang dari Perkara Gugatan/Permohonan yang didaftarkan di satuan kerja PIHAK PERTAMA yang memerlukan penyiaran melalui Mass Media yang harus disiarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Bentuk penyiaran dimaksud adalah Pengumuman dan Pemanggilan kepada pihak berperkara Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya/tempat tinggalnya.
- (3) Prosedur Surat Pemanggilan dari PIHAK PERTAMA melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan yang nantinya akan disiarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Kerjasama pemanggilan sidang melalui mass media antara Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A dengan Radio Kota Batik Pekalongan adalah kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak, maka sejak terjadi perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA hanya menyerahkan relaas panggilan sidang kepada Radio Kota Batik Pekalongan dan tidak kepada radio lainnya.

Pasal 4

TEMPAT

Para Pihak bersepakat Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan di satuan kerja (satker) PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan di tempat PIHAK PERTAMA adalah 5 hari (lima) hari kerja (senin sampai dengan Jum'at) dari jam 08.30 sampai dengan 16.00 WIB. Sedangkan pelayanan di tempat PIHAK KEDUA adalah setiap hari jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Pasal 6
PERIZINAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yustisial mempunyai dasar hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyiaran yang sah. Mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan penyiaran dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendiriannya dan kegiatannya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyerahkan surat panggilan kepada PIHAK KEDUA tepat waktu demi kelancaran semua pihak.
 - b. Membayar jasa penyiaran setiap surat panggilan yang akan disiarkan oleh PIHAK KEDUA, jasa setiap penyiaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat/Pemohon yang perkarannya didaftarkan pada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut didalam pasal 3 (ayat 1) perjanjian ini.
 - c. Menjaga kode etik PIHAK KEDUA selama kerjasama ini berlangsung.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menerima surat panggilan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Pekalongan.
 - b. Menyiarkan surat panggilan yang sudah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Jurusita/Jurusita Pengganti minimal 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi dan sore.
 - c. Menyerahkan bukti penerimaan/kuitansi pembayaran setiap perkara dengan mencantumkan nomor perkara kepada PIHAK PERTAMA melalui Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - d. Membubuhkan tanda tangan, nama terang serta cap pada surat panggilan sebagai bahwa surat panggilan telah disiarkan.
 - e. Menjaga kode etik PIHAK PERTAMA selama kerjasama ini berlangsung.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mengontrol dan mengevaluasi atau mengadakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA tentang teknis pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti agar pemanggilan tidak cacat materiil maupun formil.
 - b. Memberikan teguran atau peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyimpangan.
 - c. Mengadakan pertemuan koordinatif dengan PIHAK KEDUA apabila diperlukan.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima membukukan dan mengarsipkan surat panggilan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tata cara yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- b. Menerima pembayaran jasa penyiaran dari Penggugat/Pemohon melalui PIHAK PERTAMA setiap perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam pasal 7 (ayat 1) huruf b diatas.
- c. Menyampaikan usul atau saran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan perjanjian.

Pasal 8 LARANGAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan meminta uang pembayaran dari PIHAK PERTAMA melebihi sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (1) huruf b diatas.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengurangi uang pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah surat panggilan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan meminta jasa layanan pemanggilan sidang kepada radio lain selain Radio Kota Batik Pekalongan.

Pasal 9 JAMINAN

Oleh karena pemanggilan pihak merupakan tuntutan Undang-undang, maka apabila ada kekeliruan yang sifatnya teknis atau kelalaian oleh PIHAK KEDUA. Maka PIHAK KEDUA harus menyiarkan ulang di lain waktu sebagai jaminan bahwa penyiaran dimaksudkan harus betul-betul terlaksana dengan tanpa dibebani biaya ulang.

Pasal 10 KEADAAN LALAI

Para Pihak berada dalam keadaan lalai, apabila terjadi keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud dibawah ini:

- a. PIHAK KEDUA memberikan data atau keterangan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau bertentangan dengan Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai memenuhi salah satu dari ketentuan atau Perjanjian ini.
- c. PIHAK PERTAMA telah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan biaya penyiaran sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) huruf b.

Pasal 11 PENGALIHAN PERJANJIAN

Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan dan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis 5 (lima) hari sebelumnya. Apabila PIHAK KEDUA dinilai oleh PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam isi perjanjian ini, atau ada alasan lain yang dibenarkan menurut Hukum.

- (2) Pemutusan Perjanjian tersebut oleh Para Pihak tanpa memerlukan putusan pengadilan dan karenanya kedua pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (2021 s/d 2022) sejak Perjanjian ini ditanda tangani.

Perpanjangan jangka waktu kerja sama ini dapat dilakukan dalam hal kedua belah pihak menyetujui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Maret 2021

PIHAK BERTAMA
Pengadilan Agama Pekalongan Kelas



Dr. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
Radio Kota Batik Pekalongan



NURUL INDRAWATI, S.H., M.H.
Direktur